



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I;(Alm), Surabaya, 30 Juni 1964 (59 tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II(Alm), Surabaya, 09 Desember 1982 (41 tahun), Agama Islam, Pekerjaan, Karyawan Swasta, Alamat Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON III (Alm), Surabaya, 12 Mei 1985 (38 tahun), Agama. Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Alamat Sidoarjo, yang selanjut nya disebut sebagai **PEMOHON III**;

PEMOHON IV(Alm), Surabaya, 28 Oktober 1990 (33 tahun), Agama. Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada IRDIAN SAPUTRA,SH., M. Hum., ACHMAD EFENDI,SE., S.H., INDRA IRAWAN,S.H., dan AINI ZHAFIRA NUHAPUTRI, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “IRDIAN SAPUTRA, SH., M.Hum. dan Rekan” beralamat Kantor di Jalan Jambangan Baru I Kav. 1-A Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 985/Kuasa/2/2024 tanggal 02 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca surat-surat perkara ;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No. 3381/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Februari 2024 dengan Nomor Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menerangkan seorang Laki-laki Bernama Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm), beragama Islam dan telah meninggal dunia pada 16 September 2023;
2. Bahwa kedua orang tua Almarhum Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm), yang Bernama H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (ayah kandung) telah meninggal dunia pada 26 Januari 1977 dan Siti Latifah (ibu kandung) telah meninggal dunia pada 03 September 2014;
3. Bahwa Almarhum Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm) semasa hidupnya telah menikah pada 18 Mei 1981, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.61/32/V/81 dengan seorang Perempuan yang Bernama PEMOHON I;(Alm) disebut sebagai Pemohon I, dan dalam perkawinan itu telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. PEMOHON II(Alm), Disebut sebagai Pemohon II;
 2. PEMOHON III (Alm), Disebut sebagai Pemohon III;
 3. PEMOHON IV(Alm), Disebut sebagai Pemohon IV;
4. Bahwa dengan demikian Ahli Waris dari Almarhum Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm), yang telah meninggal dunia pada 16 September 2023 adalah :
 1. PEMOHON I;(Alm), Disebut sebagai istri/janda Almarhum;
 2. PEMOHON II(Alm), Disebut sebagai anak Kandung Perempuan;
 3. PEMOHON III (Alm),Disebut sebagai anak kandung Perempuan;
 4. PEMOHON IV(Alm), Disebut sebagai anak kandung Laki-laki;
5. Bahwa selama hidup hingga meninggal Almarhum Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm) tetap beragama Islam, tidak pernah mengangkat anak, juga tidak pernah meninggalkan wasiat;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No. 3381/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berkenan untuk menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. MachinKhoiri (Alm), untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm) yang berupa Tabungan Bank Jatim dengan Nomor Tabungan 0012418588 atas nama Yahmum Sautik dan untuk mengurus harta peninggalan lainnya atas nama Almarhum Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan, berkenan untuk memberikan penetapan dengan Amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm), yang telah meninggal dunia pada 16 September 2023 adalah:
 1. PEMOHON I;(Alm), Disebut sebagai istri/janda Almarhum;
 2. PEMOHON II(Alm), Disebut sebagai anak Kandung Perempuan;
 3. PEMOHON III (Alm), Disebut sebagai anak kandung Perempuan;
 4. PEMOHON IV(Alm), Disebut sebagai anak kandung Laki-laki;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berpendapat lain mohon keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hj. Siti Saudah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yuyun Khoridatul Bahiyah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan No. 3381/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ida Nisfi Maini Risa**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **A. Afryzal Fahmy**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **H. Yahmum Sautik**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **Nova Hendro Widayanto**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **Achmad Saifuddin**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **A. Afryzal Fahmy**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **Yahmum Sautik dengan Siti Saudah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **Nova Hendro Widayanto dengan Yuyun Khoridatul**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **Achmad Saifuddin dengan Ida Nisfi Maini Risa**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **A. Afryzal Fahmy dengan Siti Nurul Qomaria**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama **Yahmum Sautik**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama **Siti Latifah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Foto copy Surat Pernyataan Kematian atas nama **Hj. Siti Saudah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Foto copy Surat Pernyataan Identik Nama Satu Orang Yang Sama atas nama **Hj. Siti Saudah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No. 3381/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Hj Su'udah bin H.Usman umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Rungkut Kidul 3/39 RT 02 RW 03 Kelurahan Rungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm)**;
- bahwa, saksi mengetahui maksud tujuan para Pemohon dihadirkan di hadapan sidang ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm)** yang telah meninggal dunia pada tanggal **16 September 2023** akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;
- Bahwa hubungannya antara Para Pemohon dengan Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm) adalah isteri dan anak-anak kandung Pewaris;
- Bahwa dari perkawinan **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm)** dengan PEMOHON I;(Alm) telah dikaruniai 3 orang anak, bernama PEMOHON II(Alm), **PEMOHON III (Alm)** dan PEMOHON IV(Alm);
- Bahwa Kedua orang tua dari almarhum **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm)** sudah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu ayahnya bernama H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri yang meninggal pada tanggal 26 Januari 1977, dan Ibu kandung nya yang bernama Siti Latifah (ibu kandung) telah meninggal dunia pada 03 September 2014;
- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya almarhum **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm)** menikah hanya satu

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No. 3381/Pdt.P/2023/PA.Sby



kali dengan PEMOHON I;(Alm), **begitu juga sebaliknya dan mereka tidak pernah bercerai;**

- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm)** dan PEMOHON I; (Alm) tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa saksi tahu, almarhum **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm)** serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Damiasih binti Wakijo umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Rungkut Kidul 6/8 RT 005 RW 004 Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Tetangga Para Pemohon;

- bahwa, saksi kenal dengan **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm)**;

- bahwa, saksi mengetahui maksud tujuan para Pemohon dihadirkan di hadapan sidang ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm)** yang telah meninggal dunia pada tanggal **16 September 2023** akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;

- Bahwa hubungannya antara Para Pemohon dengan Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm) adalah isteri dan anak-anak kandung Pewaris;

- Bahwa dari perkawinan **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm)** dengan PEMOHON I;(Alm) telah dikaruniai 3 orang anak, bernama PEMOHON II(Alm), **PEMOHON III (Alm)** dan PEMOHON IV(Alm);

- Bahwa Kedua orang tua dari almarhum **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm)** sudah meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu, yaitu ayahnya bernama H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri yang meninggal pada tanggal 26 Januari 1977, dan Ibu kandung nya yang bernama Siti Latifah (ibu kandung) telah meninggal dunia pada 03 September 2014;

- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya almarhum **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm)** menikah hanya satu kali dengan PEMOHON I;(Alm), **begitu juga sebaliknya dan mereka tidak pernah bercerai**;
- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm)** dan PEMOHON I; (Alm) tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu, almarhum **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm)** serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada IRDIAN SAPUTRA,SH., M. Hum., ACHMAD EFENDI,SE., S.H., INDRA IRAWAN,S.H., dan AINI ZHAFIRA NUHAPUTRI, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "IRDIAN SAPUTRA, SH., M.Hum. dan Rekan" beralamat Kantor di Jalan Jambangan Baru I Kav. 1-A Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 985/Kuasa/2/2024 tanggal 02 Februari 2024;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No. 3381/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm)** yang telah meninggal dunia pada tanggal **16 September 2023** karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam dan tidak ada ahli waris yang lain, selain Para Pemohon, karena kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.16, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No. 3381/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm)** yang telah meninggal dunia pada tanggal **16 September 2023** karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari almarhum **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm)** telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayahnya yang bernama H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri yang meninggal pada tanggal 26 Januari 1977, dan Ibu kandung nya yang bernama Siti Latifah telah meninggal dunia pada 03 September 2014 ;
- Bahwa **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm)** semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yaitu PEMOHON I;(Alm) ;
- Bahwa perkawinan **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm)** dengan PEMOHON I;(Alm) telah di karuniai 3 orang anak yang bernama Yuyun Khoridatul Bahiyah binti Yahmum Sautik, **PEMOHON III** dan **PEMOHON IV**;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm) tidak pernah menikah lagi atau tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah mengangkat anak serta tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm);

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No. 3381/Pdt.P/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

- Ahli waris dari almarhum **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri (Alm)** yang meninggal pada 16 September 2023 adalah : PEMOHON I; selaku istri dan 3 (tiga) orang anak kandungnya yang bernama Yuyun Khoridatul Bahiyah binti Yahmum Sauti, **PEMOHON III dan PEMOHON IV;**

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *dapat dikabulkan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Yahmum Sautik bin H. Moch. Machin alias H. Machin Khoiri** yang meninggal pada 16 September 2023 adalah :
 - 2.1. PEMOHON I, selaku istri ;
 - 2.2. Yuyun Khoridatul Bahiyah binti Yahmum Sautik, selaku anak kandung;
 - 2.3. PEMOHON III, selaku anak kandung ;
 - 2.4. PEMOHON IV(Alm), selaku anak kandung ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syaban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No. 3381/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.
Hakim Anggota,
Ttd
Hakim Anggota,
ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.
Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
3	Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Materai.	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Jumlah		Rp.	460.000,00

(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)